

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan di jaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk kita temukan, namun sudah menjadi hal yang sering kita dapati belakangan ini. Entah itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental dimana korban kekerasannya pun bukan hanya satu orang, bisa saja sekelompok orang. Dalam hal kekerasan ini, hukum sebenarnya sudah memberikan perlindungan yang dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang telah ada.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu unsur yang terpenting dari negara hukum. Dianggap penting karena pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya agar terjadi hubungan timbal balik. Bisa kita lihat dalam UUD 1945 dalam Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dimana Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 28I bahwa<sup>1</sup>:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Artinya bahwa, setiap bagian masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan hak-hak dasar tersebut. Mengenai perlindungan hukum juga terdapat di Pasal ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu<sup>2</sup>:

“perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Bab XA, Pasal 28A

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasarnya yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yang ada. Perlindungannya pun bukan hanya dilakukan oleh pihak terdekat, lembaga peradilan pun mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum.

Hak ini juga tidak luput bagi warga negara Indonesia yang mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Bahwa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga Negara berhak dilindungi dari kekerasan begitupun warga penyandang disabilitas. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*), Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi<sup>3</sup>:

“Negara-negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimanapun berada sebagai seorang manusia di muka hukum. Demikian Pasal 2 menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam aspek kehidupan.”

Hal ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berkedudukan sama dimuka hukum dengan hak yang sama seperti manusia lainnya. Artinya tidak boleh terjadi pembedaan atas yang dialami oleh penyandang disabilitas seperti kekurangan fisik, mental ataupun kekurangan lainnya. Namun pertanyaan yang muncul melihat keadaan sekarang ini adalah: Apakah negara Indonesia sudah cukup menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas?

---

<sup>3</sup> Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right Person With Disabilities*), Pasal 12

Mengenai hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang baru yang dikeluarkan tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagian Kelima Pasal 9 mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu<sup>4</sup>:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik;
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Mengenai pengertian tentang penyandang disabilitas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:<sup>5</sup>:

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah sendiri mengenai penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012, Penyandang disabilitas adalah<sup>6</sup>:

“penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi lingkungan fisik dan sosial.”

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 9 ayat (a-i)

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>6</sup> Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Ini berarti bahwa Pemerintah harus dan wajib menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menjamin tidak terjadinya kekerasan bagi penyandang disabilitas. Sebagai warga negara yang haknya adalah sebagai penyandang disabilitas, menjadi satu hal yang harus diperhatikan dimana penyandang disabilitas karena keterbatasannya tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari dimana sebagai Pemerintah yang telah mengesahkan Konvensi mengenai penyandang disabilitas pun, Indonesia wajib untuk menjamin haknya dan memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini. Aksesibilitas yang dimaksud adalah:

“kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”<sup>7</sup>

Hal ini diperjelas dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 5 bahwa:

“tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.”<sup>8</sup>

Melihat keadaan negara sekarang yang sudah tidak terkendali, sebagai warga negara yang menyandang disabilitas seharusnya dibebaskan dari kekerasan yang makin merajalela sekarang ini. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia banyak yang belum mengetahui pengertian kekerasan itu secara detail.

Banyak pengertian mengenai kekerasan, salah satunya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan<sup>9</sup>. Adapula yang menjelaskan bahwa<sup>10</sup>:

“Kekerasan sendiri bisa diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.28.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89.

<sup>10</sup> Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, Oriyo Adi Nugroho, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.58.

keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan”

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (17) mengatakan<sup>11</sup>:

“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum”

Kekerasan sendiri bukan hanya terhadap penyandang disabilitas, tetapi dewasa ini kekerasan sudah berkembang menjadi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal seperti ini yang seharusnya diperhatikan secara serius dalam penanganan kekerasan di Indonesia agar tidak terjadi kecemasan di dalam masyarakat.

Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan penyandang disabilitas dan juga turut melihat bagaimana kinerja lembaga peradilan dalam menangani kasus dengan penyandang disabilitas. Lembaga Peradilan yang dimaksud Peneliti adalah Lembaga Peradilan Umum yaitu yang di dalamnya terdapat Pengadilan Negeri (sebagai pengadilan tingkat pertama). Beberapa kasus yang ditemukan jika terjadi kepada penyandang disabilitas yaitu, penolakan terhadap kasus yang dialami, tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik, tidak diberikannya informasi hukum dan belum ada implementasi hukum yang sudah menampung hak-hak penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Banyaknya kasus-kasus yang tidak selesai dan melibatkan penyandang disabilitas ini mengulik kembali mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan bagi penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas ini juga

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> [www.jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com), diakses pada tanggal 26 Juni 2016, Pukul 23.21 WIB.

punya hak untuk setara dengan hukum yang ada.

Melihat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai peraturan sendiri mengenai penyandang disabilitas. Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 yang secara otomatis akan berlaku di setiap kabupaten atau kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diperjelas tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang telah dimasukkan dalam hal menimbang bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya hal-hal tersebut diharapkan agar dapat mengurangi terjadinya kekerasan bagi kaum penyandang disabilitas dan mendapatkan persamaan hak seperti masyarakat yang lain. Bukan hanya Undang-Undang sebagai dasar untuk tidak melakukan kekerasan, tetapi Indonesia adalah salah satu negara yang ikut turut serta meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana setiap negara yang sudah meratifikasi berkewajiban menjalankan kewajibannya yaitu melindungi hak dan kewajiban penyandang disabilitas serta melihat apakah sudah terpenuhi atau belum perlindungan hukumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bagi Lembaga Peradilan agar mampu memenuhi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Bagi Masyarakat agar mampu mengusulkan, menerima serta membantu Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibandingkan dari beberapa penelitian yang pernah

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut peneliti memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain:

## 1. SKRIPSI

### a. Judul Penelitian

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)

### b. Identitas Penulis:

Nama Mahasiswa : Arifah

NPM : 09340044

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

### c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelecehan seksual?

### d. Hasil Penelitian:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit perlindungan Perempuan dan Anak di Polda DIY menyediakan Ruang Pelayanan Khusus untuk korban terutama anak korban pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA di Polda DIY

berupaya memberikan rehabilitasi pada anak korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Kemudian Polda DIY juga memberikan perlindungan dan pemberitaan di media massa dan untuk menghindari labelitas. Untuk pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, pihak Polda DIY bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan menyediakan psikiater yang berguna untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat tindak pidana pelecehan seksual.

2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi. Selain itu, dari pihak korban sendiri tidak mau diproses, karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus tersebut akan tersebar ke banyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan terror-terror dari pelaku, sehingga korban tidak mau melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

## 2. SKRIPSI

### a. Judul Penelitian

“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terampas Kemerdekaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana”

### b. Identitas Penulis:

Nama Mahasiswa : Wan Reni Ritanti  
NPM : 1003101010238  
Universitas : Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh  
Fakultas : Fakultas Hukum

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana?

d. Hasil Penelitian:

1. Sejak dibuatnya Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia tersebut sampai dengan sekarang belum ada yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap penyandang disabilitasnya yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana, sehingga untuk pemenuhan hak-hak tersebut dapat mengacu pada Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada.
2. Adanya instrumen internasional, negara-negara lain yang telah memiliki aturan mengenai perlakuan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, serta adanya kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas harus terampas kemerdekaannya menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana.

### 3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul”.

b. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Heru Saputra Lumban Gaol  
NPM : 090510182  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Bantul?

d. Hasil Penelitian

1. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Bantul telah diberikan dan ditunjukkan oleh beberapa implementasi telah dilakukan sampai saat ini seperti menyediakan aksesibilitas, alat kerja, peralatan pelindung diri, sendiri yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, masih ada beberapa masalah terkait pelaksanaan tentang perlindungan hukum, masalahnya adalah kesulitan untuk implementasi bahwa perlindungan dengan maksimal disebabkan kurangnya biaya, peran pemerintah, kesadaran pekerja dan partisipasi publik. Untuk menyelesaikan masalah ini maka Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul berupaya untuk terus memperbaiki perlindungan hukum

pekerja cacat fisik. Selain itu, peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memecahkan masalah ini.

## **F. Batasan Konsep**

Untuk mempermudah pemahaman penulisan hukum ini, maka Peneliti sampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum adalah Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I UUD 1945 dalam Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia)
2. Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)
3. Pengertian Kekerasan adalah yang termasuk kekerasan fisik dan psikis.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
4. Pengertian Lembaga Peradilan adalah kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum berkonsep dari peraturan perundang-undangan yang berasal dari kaidah atau norma yang berasal dari masyarakat. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis artinya penelitian ini fokusnya pada hukum positif Indonesia. Untuk melengkapi, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 4) Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right Person With Disabilities*)
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyandang Cacat
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku tentang Perlindungan Hukum
- 2) Buku-buku tentang Penyandang Cacat
- 3) Buku-buku tentang Kekerasan

- 4) Website dari internet
- 5) Majalah dan surat kabar

### 3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan
- b. Wawancara dengan narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*)

### 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu hingga lengkap, selanjutnya disusun secara teratur sehingga sistematis. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

### 1. Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

### 2. Bab II: Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di lembaga peradilan Yogyakarta dan hasil penelitian yang

sudah dilakukan.

3. Bab III: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.

